



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Rumah di Jakarta di Bawah Rp 2 M Dipajaki

JAKARTA (Poskota)

- Provinsi DKI Jakarta menerbitkan peraturan baru, yakni warga Jakarta yang punya lebih dari satu rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar wajib membayar pajak. Namun, aturan tersebut tidak berlaku bagi warga Jakarta yang punya satu rumah dengan harga tersebut.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan masyarakat kelas bawah tidak akan berdampak pada penerapan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk NJOP di bawah Rp2 miliar.

"Untuk masyarakat yang bawah itu kan tidak terkena apa-apa. Kalau dia punya rumah, tanah satu, gratis. Semuanya terkena setelah ada rumah kedua, ketiga dan seterusnya," kata Heru kepada wartawan, Rabu (19/6/2024).

Untuk detailnya, Heru tidak mengetahui secara pasti berapa angka dari pungutan nominal pajak dari kebijakan yang baru dibuat tersebut.

"Ada hitungannya. Tanya Bappenda, saya nggak hafal," ujarnya.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, hal ini untuk menciptakan keadilan pemungutan PBB-P2 melalui perbaikan formulasi pemberian insentif pajak daerah yang telah diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat lebih tepat sasaran.

"Kebijakan tahun ini, khususnya terhadap hunian dengan nilai di bawah Rp2 miliar, penerapannya berbeda dengan tahun sebelumnya.

Pada tahun sebelumnya, hunian dengan nilai di bawah Rp2 miliar dibebaskan pajaknya," kata Lusiana.

Namun, untuk tahun 2024, hanya diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang dimiliki Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu objek PBB-P2, maka pembebasan akan diterapkan pada NJOP terbesar.

Hal ini mempertimbangkan bahwa kebijakan tahun-tahun sebelumnya dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19.

Anies Angkat Bicara

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan angkat bicara terkait pemungutan PBB untuk NJOP di bawah Rp2 miliar.

Menurutnya, segala kebijakan yang dibuat dan berdampak kepada masyarakat perlu disosialisasikan. Hal itu agar masyarakat Jakarta nyaman dan tidak mengala-

mi pergeseran.

"Jangan sampai kebijakan pajak, kebijakan tata ruang, membuat sebagian kita pelan-pelan tergeser dari dalam kota, akhirnya harus pindah ke luar kota karena kebijakan pajak dan tata ruang," kata Anies kepada wartawan, kemarin.

Anies menyebut, kebijakan yang disosialisasikan dengan baik agar masyarakat dapat melakukan mitigasi ke depan. Terlebih jika kebijakan ini berdampak langsung.

"Jadi, semua kebijakan yang dibuat itu harus disosialisasikan dengan baik supaya masyarakat yang terdampak bisa mengantisipasi apa pun isi kebijakannya," paparnya.

Menurut dia, apa pun kebijakan yang dibuat, diharapkan kota Jakarta bisa menjadi rumah bagi siapa pun. Maka, setiap kebijakan yang dibuat sebaiknya disosialisasikan.

"Kebijakan pajak, kebijakan tata ruang,

sesungguhnya adalah tentang siapa tinggal di mana, siapa boleh tinggal di mana. Kita ingin semua orang boleh tinggal di Jakarta," ucap Anies.

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, kebijakan ini lantaran Jakarta kini tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota. Sehingga dengan status Daerah Khusus Jakarta (DKJ), kini tidak lagi mendapatkan kucuran dana dari Pusat.

"Urgensinya karena Jakarta sekarang ini tidak lagi menjadi Ibu Kota. Tidak dapat lagi gelontoran dana dari pemerintah pusat," kata dia saat dihubungi kemarin.

Dia berpandangan Pemprov Jakarta agar tak terburu-buru menekan kebijakan ini. Kata dia, Kebijakan baru bisa diberlakukan setelah Pilkada kelar.

"Seharusnya jangan di momen sekarang, tunggu sampai Pilkada selesai," ujar dia. **(Pandi/Din)**